

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU :

- Abdul Manam, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ali Affandi, *Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.
- Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: TarsitO, 1982.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditia Bakti 1933.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi*.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia. Juga Kamus Munjid*, dalam Muderis Zaini.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti Arto, *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, dalam Varia Peradilan Tahun XXI No.52, MA RI*, Jakarta, 2006.

Nasroen Haron dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987

Rehngena Purba, *Hukum Adat dalam Yurisprudensi*, dalam Varia Peradilan Tahun XXII No. 260

Juli 2007, MA RI, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* cetakan 2019, Jakarta: UI Press, 1986

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta:Haji Masagung, 1994

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas HUKUM Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Sutan Remy Sjahdeini, *Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Bandung : Alumni, 1999.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977

B. JURNAL :

E. A. A. Luijten, *Het Personen en Familierecht in Het Nieuwe Burgerlijk Wetboek*, dalam subekti, hlm. 20.

Ilham Thobari, *Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam*. Jurnal.

Jimmy Joses Sembiring, *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Jakarta: Visimedia, 2011

Mahkamah Agung RI, *Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum*, Jurnal., 1992

Rahmatullah. *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris*.
Jurnal Ilmiah Abdil Ilmu, 2011

C. PERUNDANG-UNDANG :

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia, Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.





UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

No. 276/SK/BAN-PT/Akred//SI/II/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kania Eka Firdiana
No. Pokok Mahasiswa : 193300516158
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERATURAN HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Pyh)**

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 30 November 2022

Waktu / Ruangan : 11.00 - 12.00 / 001/2

Hasil Ujian*

Dengan Catatan

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, 30-11-22

Penguji:

Ketua

Anggota

Anggota,

Mahasiswa,

Dr. Afnaili, S.H.,M.Si. Albert Farjung, S.H.,M.Kn. Ummu Salamah, S.Ag., S.H.,MA. Kania Eka Firdian



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//SI/2018

Jl. Sawo Mania Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7808700, Fax: 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id> E-mail: hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kania Eka Firdiana
No. Pokok Mahasiswa : 193300516158
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN
SENKETA WARISAN ANAK ANGKAT (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 3/PDT.P/2019/PN/PYH)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 4 Maret 2023
Waktu / Ruangan : 08.30 - 09.30 / 00712
Hasil Ujian* : 79,5 (A-)
Dengan Catatan : Catatan perbaikan

Batas Waktunya : 5 hari. Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 4/3/2023

Penguji:

Ketua

Anggota

Anggota

Mahasiswa,

Dr. Afnani, S.II., M.Si

Masidin, S.H., M.H.

Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.II., MA

Kania Eka Firdiana

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

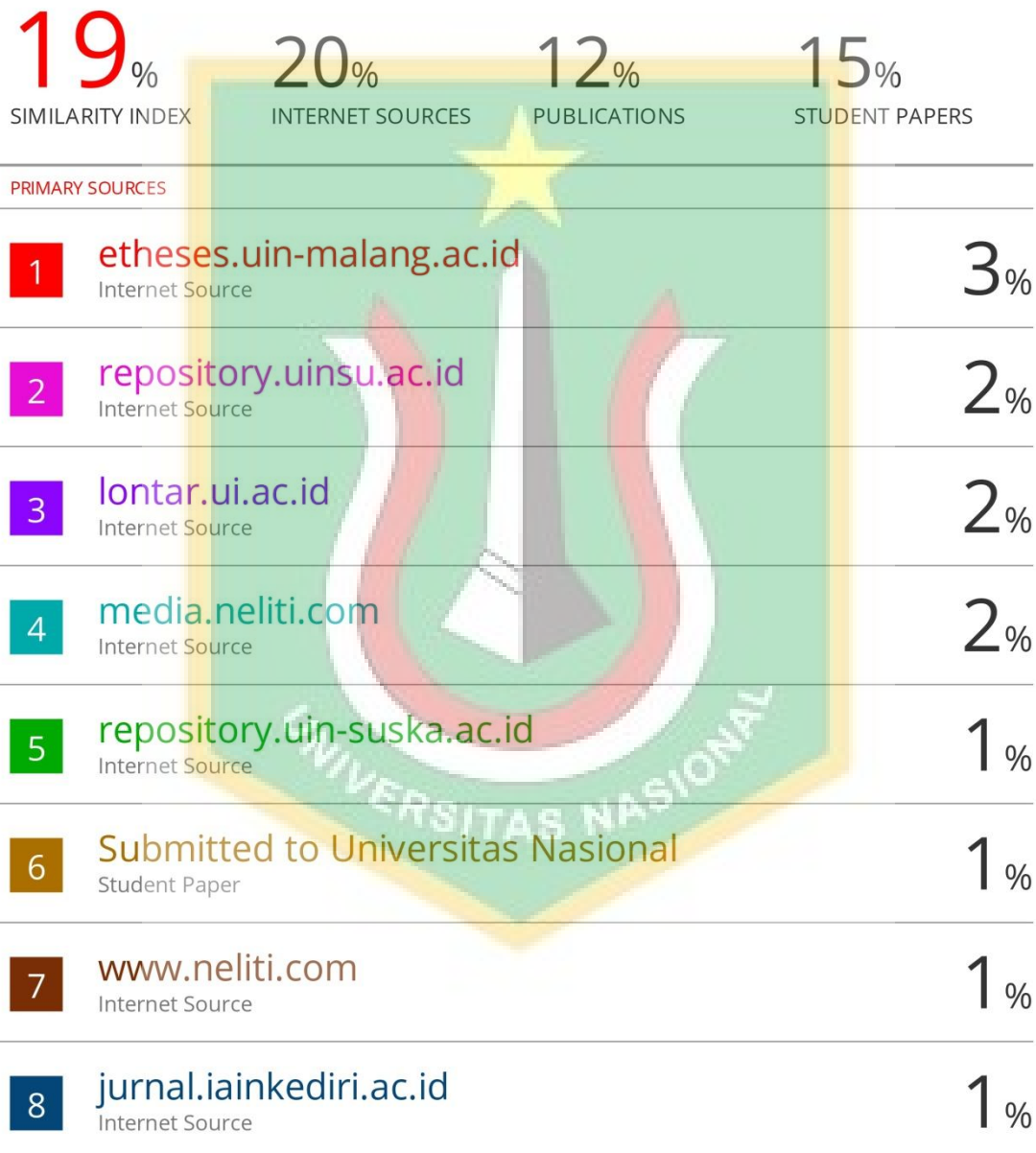
Prof. Dr. Basuki Pekso Wibowo, S.H., MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =
Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji

$$80 + 79,5 + 79 = \frac{238,5}{3} = 79$$

Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Anak Angkat (Studi kasus putusan nomor 3/Pdt.P/2019/PN Pyh)

ORIGINALITY REPORT



repositori.uin-alauddin.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1 %
11	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
12	dspace.uii.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1 %
14	perpustakaan.mahkamahagung.go.id Internet Source	1 %
15	www.pa-pasuruan.go.id Internet Source	1 %
16	lib.ui.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

UCI MINDA SARI, Umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jl. Rajawali RT 002/RW 002 kelurahan Balai Baru Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada **YOSSI DANTI, S.H., M.H., CIL**, Advokat yang berkantor dengan alamat Jalan Prof. M. Yamin Lingk Utama No. 55 Padang Tiakar Hilir Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/XI/LW.YD/Pyk-2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 11 Januari 2019 di bawah register No. 4/SK/PDT/II/2019/PN.Pyh;

Lawan:

WANDRIZON Umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dikantor KUA Mandiangin Koto Salayan Bukittinggi sebagai Penghulu. Alamat Jl. Gatot Subroto No. 11 Rt 002/Rw 001 kelurahan Ibhuh Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Turut Tergugat:

1. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hj. ZARMILIZA ZAINAL, S.H., M.Kn., beralamat kantor Jl. Soekarno Hatta No. 14. Payakumbuh Tlp/fax (0752) HP.08126639660, selanjutnya sebagai **Turut Tergugat 1**;
 2. BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Payakumbuh, beralamat di Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
- Dalam perkara ini Tergugat II memberikan kuasa kepada **FITRI JONI, S.Sos., M.M., IGUSNAIDY, A.Ptnh.** dan **NILASWAN**, ketiganya merupakan pegawai pada Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, Jalan Sutan Syahrir Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : UP.02.03/36-13.76/II-2019, yang

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019./PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 20 Februari 2019 di bawah register No. 21/SK/PDT/II/2019/PN Pyh;
3. PT. Bank Muamalat Indonesia di Jakarta Cq PT. Bank Muamalat Capem Bukittinggi Jl. A. Yani No. 99 D Kel. Benteng Pasar Atas Kota Bukittinggi Sumatera Barat 26113, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**; Dalam perkara ini Tergugat III diwakili oleh **ANDRI DONNY** selaku direktur, selanjutnya memberikan kuasa kepada **MOCHAMAD DARMAWAN, FERY ASTUTI, BUDHI RISIANTO Y.A., NATHANIA ASTRIA C, ALFIYAN GESIT SUPRABA, IFTITAH ZAHARAH, HANDRI YANTO AGUNG, FERRY FERDYAN, SYUHARDIMAN, BUJANG WIRYA A, LUSIANA dan MICEL ISTIQRAR**, semuanya merupakan karyawan/karyawati pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/B/DIR-SKU/II/2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 14 Februari 2019 di bawah register No. 19/SK/PDT/II/2019/PN Pyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 11 Januari 2019 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Pyh, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dasar dan atau alasan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pokok permasalahan dalam hal ini adalah Sertifikat Hak Milik Yasni Dain dan Arlis, No. 34, Surat ukur No. 357 Tahun 1985 yang dikeluarkan oleh kantor Agraria payakumbuh sekarang kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh. **Turut Tergugat II**.
2. Bahwa yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik tersebut telah di ubah menjadi Milik Arlis berdasarkan Penetapan nomor 76/Pdt.p/2013/Pa.Pyk tanggal 01 Oktober 2013 yang dibuat oleh Pengadilan Agama Payakumbuh, Kemudian telah dibalik namakan

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019./PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **Tergugat** berdasarkan Akta Jual Beli No.84/2014 tertanggal 22 April 2014 pada Notaris **Turut Tergugat I.**

3. Bahwa Sertifikat telah dijadikan jaminan Utang oleh **Tergugat** pada **Turut Tergugat III.**

4. Bahwa yang dipersengketakan pada Sertifikat ini didalamnya berisikan tanah Perumahan seluas 496 M2, terdapat sebuah unit rumah permanen, dengan alamat di jalan. Gatot Subroto No.11, kelurahan Ibhuh Kec. Payakumbuh barat Kota Payakumbuh . dengan batas-batasnya saat ini adalah :

Sebelah barat berbatas dengan: dengan jalan raya Ibhuh (gatot Subroto)

Sebelah Timur berbatas dengan : dengan Rumah Ibu Eka

Sebelah Utara berbatas dengan : dengan Pandam Kuburan Pak gito.

Sebelah Selatan berbatas dengan: dengan rumah ibu syaf

5. Bahwa objek Perkara saat ini dikuasai oleh **Tergugat**, yang merupakan harta Pusaka Rendah, alm Arlis bersama istrinya Alm.

6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tentang adopsi anak sesuai dengan Penetapan nya pada Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.P/1992/PN/Pyk, atas putusan peng adopsian anak atas nama **Penggugat** Oleh, Bapak Alm Arlis saat itu berusia 54 tahun Pekerjaan PNS , alamat kelurahan Ibhuh Kecamatan Payakumbuh Barat dengan istrinya alm Yasni D, saat itu berusia 52 Tahun, Pekerjaan PNS, beralamat di Kelurahan Ibhuh Kecamatan Payakumbuh Barat.Bahwa secara sah telah diakui oleh PN Payakumbuh, yang telah mengambil seorang anak Perempuan bernama Uci Minda Sari yang lahir pada tanggal 20 Juli 1987, hasil perkawinan AIDA dan AZMI, adalah Ibu dan Ayah Kandung **Penggugat**, alasannya **Penggugat** menggugat Objek Perkara.

7. Bahwa **Penggugat** di asuh dan dijadikan anak angkat oleh alm Bapak Arlis dan istrinya alm Ibu Yasni, setelah Ayah kandung **Penggugat** meninggal Dunia saat itu **Penggugat** berusia 6 tahun pada Tahun 1992 dan pada tahun itu juga di adopsi sesuai Pada Point 6.

8. Bahwa Hubungan **Penggugat** dengan ayah dan ibu adopsinya sangat dekat karena yang mengadopsi tidak mempunyai anak, **Penggugat** di kuliah kan sampai selesai, kemudian **Penggugat** menikah tahun 2010 dengan pilihan ayah adopsi ini , **Ayah** untuk Panggilan **Ayah Adopsi.**

9. Bahwa pada tahun 2011 ibu adopsi **Penggugat** alm Yasni. D , wafat karena sakit, kemudian ayah adopsi **Penggugat** , minta ibu kandung

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019./PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat menikah dengan ayah adopsi **Penggugat**, namun tidak terlaksana.
10. Bahwa saat hanya **Penggugat** tinggal dengan ayah adopsi (alm Arlis) , Ayah mulai membujuk **Penggugat** untuk menjual Rumah yang sekarang objek Perkara, **Penggugat** patuh sebagai anak dan ayah mengatakan bila tejual akan dibagi 2 (dua). Saat itu belum jadi rumah atau objek perkara dijual.
11. Bahwa saat rumah belum terjual, ayah menikah lagi dengan perempuan lain, **Penggugat** pergi kekampung ibu kandung **Penggugat** karena ibu kandung **Penggugat** sakit parah. Ayah tinggal dirumah istri barunya.
12. Bahwa keadaan rumah atau objek Perkara sedang kosong, ayah minta izin pada **Penggugat** untuk dikontrakan Rumah kepada **Tergugat** yang merupakan masih kemenakan jauh ayah **Penggugat**, dengan alasan ayah susah bolak balik mematikan lampu juga menjaga rumah tidak ada, saat itu **Penggugat** berpikiran positif dan setuju saja.
13. Bahwa pada tahun 2012 Istri **Tergugat** minta izin pada **Penggugat** untuk mengontrak rumah objek perkara dengan alasan jauh dan dalam kondisi hamil besar, dan memudahkan untuk pergi kerja, serta lingkugnan tempat tinggal lamanya sudah tidak mendukung atau hubungannya tidak baik dengan tetangga. Kemudian tergugat tinggal bersama keluarganya di objek Perkara bahkan toko yang saya tempati dijadikan tempat berjualan **Tergugat**.
14. Bahwa beberapa selang waktu setelah itu ayah **Penggugat** mengatakan kalau Rumah **Tergugat** yang akan dijual dan akan mengganti dengan Rumah baru, ayah menawarkan ke **Penggugat** apa salahnya rumah objek perkara dijual ke **Tergugat** dan hasilnya dibagi dua antara **Penggugat** dan ayahnya.
15. Bahwa **Penggugat** pindah rumah ke Payakumbuh dari Kubang kabupaten Lima puluh kota pada Januari 2013, **Penggugat** terus memantau perkembangan rumah objek perkara, kemudian pada tanggal 2 Januari 2013 **Penggugat** blokir Sertifikat Hak Milik objek Perkara, di BPN Kota Payakumbuh.
16. Bahwa pada tahun 2014 **Penggugat** dapat Musibah suaminya sakit dan meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2014.
17. Bahwa pada tahun 2014, kakak **Penggugat** di Jambi diminta ayah untuk membujuk **Penggugat** menanda tangani surat Hibah, padahal sejak suami **Penggugat** Wafat hubungan dengan ayah sudah membaik kembali. Tujuan menanda tangani surat hibah bahwa **Tergugat** akan meminjam uang ke bank Turut **Tergugat** III, **Penggugat** tidak setuju.

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019./PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sejak tidak maunya **Penggugat** menanda tangani surat itu , ayah sebelumnya telah mengajukan lagi surat penetapan waris Di PA Payakumbuh , pada tahun 2013,nampak sekali **Penggugat** telah dibohongi dalam Jual beli yang terjadi pada **Turut Tergugat I**.
19. Bahwa dalam jula beli ini membuat ayah Arlis almarhun sakit karena proses jual beli banyak kecurangan,tentang harga dan cara bayar serta mersa telah membohongi anaknya yaitu **Penggugat**, ini dikatakan alm ayah ,pada Kakak **Penggugat**, maka oleh sebat itu **Penggugat** tidak senang atas perlakuan **Tergugat** dalam proses jual beli objek Perkata ini yang di anggap **Penggugat** tidak sah.
20. Bahwa pada tahun 2017 **Penggugat** ingin bertemu ayah untuk pengurusan surat Nikah Lagi namun ayah berusaha menghindar dari **Penggugat** ,kemudian dibawa oleh kemekanakannya ke Lubuk Linggau. Kemudian ayah (arlis) meninggal Tanggal 3 Mei 2018. Sebelum keberangkatan ayah penggugat ke Lbuk Linggau , kakak dari Tergugat meminta maaf pada ayh untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi tenyang objek perkara ini.
21. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat** atas penguasaan Tanah milik **Penggugat** sebagian ataupun seluruhnya, ,menunjukan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat** jela-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena jual beli yang terjadi sengaja dilakukan untuk mengelabui **Penggugat** dan membalikan namakan Sertifikat tersebut berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas, karena **Penggugat** bagaimanapun punya hak dalam jual beli itu. Pada Penetapan sebagai anak yang di adopsi sesuai Point 6.
22. Bahwa adapun putusan penetapan Waris Alm Arlis (ayah adopsi) **Penggugat** ,di PA Payakumbuh, No.76/Pdt.P/2013/Pa.Pyk didalamnya masih ada pengakuan adanya anak angkat dan bagaimanapun hak anak angkat ada sesuai dengan Konspilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209, bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah, mempunyai hak $\frac{1}{2}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.Untuk itu **Penggugat** punya hak atas harta dalam objek Perkara ini.
23. Bahwa atas tanah yang telah terbit yang dilakukan oleh **Turut Tergugat II** dengan membalik namakan atas nama **Tergugat** tanpa ikut sertanya **Penggugat** atau tidak mengetahuinya merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dimana ada

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019./PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hak anak angkat (adopsi) sesuai dengan stanblaad 1917 No. 129, maka menurut Hukum sertifikat yang dibalik namakan atas nama **Tergugat** dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.
24. Bahwa akta jual beli yang di terbitkan **Turut Tergugat I** tidaklah sah karena **Penggugat** sebagai waris dari alm Arlis seharusnya ikut dalam transaksi serta berhadapan disaat terjadi jual beli, ini jelas telah terjadi konpirasi yang tidak sehat **Tergugat** tentu dengan bujuk rayu pada Alm Arlis, jelas nyata telah merugikan **Penggugat**.
25. Bahwa **Turut Tergugat III**, mengembalikan Sertifikat pada point 1 kepada yang lebih berhak atau dan menyelesaikan urusan nya dengan **Tergugat**. Karena Jaminan sertifikat bukan saja menjadi Hak **Tergugat**.
26. Bahwa perbuatan para **Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III** jelas-jelas telah merugikan **Penggugat** dan Para **Turut Tergugat** telah ikut melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
27. Bahwa **Penggugat** telah mencoba menghubungi **Tergugat** dan membicarakan masalah keberadaanya serta solusi penyelesaiannya tentang perkara ini, namun tidak ada tanggapan, harusnya **Tergugat** paham dan mengerti apalagi seorang yang bekerja dibidang Agama, mana yang hak dan mana yang bathil, karena bagaimana bisa terjadi jual belinya antara **Tergugat** dan Alm Ayah **Penggugat**, tanpa sepengetahuan **Penggugat**, padahal sebelumnya ada pembicaraan dengan **Penggugat**. Hal ini seperti direkayasa dari mengontrak dan menguasai dengan dalih jual beli, **Penggugat** hanya menuntut haknya sebagai anak yang sekarang mengkontrak padahal ada harta yang juga menjadi haknya.
28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh **Tergugat** tersebut sengat dirasakan kerugiannya oleh **Penggugat** baik secara Materiil dan immaterial.
29. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha **Tergugat** untuk mengalihkan kepada pihak lain maka **Penggugat** mohon agar dapat diletakan sita jaminan (conservator beslag) atas sebidang tanah dengan luas 496 M2 yang didalamnya terdapat sebuah Rumah Permanen dan beberapa toko, beralamat di Jl. Gatot Subroto Kel.Ibuh Kec. Payakumbuh Barat. Dengan batas –batas sesuai pada point 4.
30. Bahwa **Tergugat** nyata telah melakukan Perbuatan Melawan hukum, maka biaya Perkara yang timbul dibebankan Pada **Tergugat**.
31. Bahwa Gugatan **Pengugat** didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019./PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh **Tergugat**, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*)

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan dengan sah bahwa sertifikat tanah Hak Milik Yasni Dain dan Arlis, No. 34, Surat ukur No. 357 Tahun 1985 yang dikeluarkan oleh kantor Agraria payakumbuh sekarang kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh adalah masih milik Penggugat.
3. Menyatakan jual beli yang telah terjadi Sertikat Hak Milik Yasni Dain dan Arlis, No. 34, Surat ukur No. 357 Tahun 1985 yang dikeluarkan oleh kantor Agraria payakumbuh sekarang kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh, tidak sah demi hukum.
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*).
5. Menyatakan tidak sah jual beli terhadap Tergugat dan batal demi hukum, dan mengembalikan Sertifikat Hak Milik Yasni Dain dan Arlis, No. 34, Surat ukur No. 357 Tahun 1985 yang dikeluarkan oleh kantor Agraria payakumbuh sekarang kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh, seperti semula.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslag*) atas sebidang tanah yang didalamnya berisi rumah permanen dan beberapa toko dengan SHM Yasni Dain dan Arlis, No. 34, Surat ukur No. 357 Tahun 1985 yang dikeluarkan oleh kantor Agraria payakumbuh sekarang kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh di jalan Gatot Subroto Kelurahan Ibul Kec. Payakumbuh Barat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian baik secara material maupun Immaterial selama Tergugat menguasai Objek Perkara dan Penggugat telah mengalami kerugian dengan mengontrak rumah lain. Yang harus dibayarkan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijde*).
8. Menghukum para Turut Tergugat patuh dan tunduk pada putusan ini.

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019./PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum ,perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij vooraad*).
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain ,mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menghadap kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. INDAH WASTU KENCANA WULAN, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat ada memberikan jawaban tertanggal 29 Maret 2019 yang diterima dalam persidangan tanggal 8 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat menolak pemeriksaan perkara nomor : 3/Pdt.G/2019/PN.PYK disebabkan tidak jelasnya kedudukan hukum Penggugat terhadap objek perkara, sebagai ahli waris atau pemilik hak atas objek perkara.
2. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa objek perkara adalah harta warisan bagi penggugat Uci Minda Sari.
3. Jika Majelis Hakim berpendapat perkara ini adalah harta warisan, maka menurut UU Nomor 3 tahun 2006, Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara warisan orang yang beragama Islam. Kewenangan itu berada pada Pengadilan Agama.

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019./PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



II. DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR.

- a. Bahwa Penggugat Uci Minda Sari melalui Kuasa hukumnya Yossi Danti, SH, MH, CIL telah mendalilkan dalam gugatannya dengan pokok perkara Sertifikat Hak Milik Yasni Dain dan Arlis No. 34 Surat Ukur No. 357 Tahun 1985 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Payakumbuh, yang telah diubah menjadi milik Arlis berdasarkan penetapan Waris Nomor : 76/Pdt.P/2013/PA.Pyk tanggal 01 Oktober 2013, kemudian telah dibalik namakan kepada tergugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 84/2014 tertanggal 22 April 2014 dengan Notaris Hj, Zarmiliza Zainal, SH, M. Kn.
- b. Alasan yang dikemukakan oleh penggugat tidak jelas karena banyak menerangkan tentang hal adopsi dan hubungan dengan orang tua adopsi (dalam hal ini Uci Minda Sari dengan Yasni Dain dan Arlis).
- c. Peruntukan harta warisan bagi anak angkat yang tidak disebutkan dalam wasiat, sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II masalah kewarisan.
- d. Pada alasan nomor 21 dinyatakan, bahwa penggugat menguasai tanah milik,
sementara tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa penggugat Uci Minda Sari sebagai Pemilik atau Ahli Waris Objek perkara tsb.
- e. Bahwa alasan nomor 22 yang diajukan penggugat salah besar dengan pernyataan mempunyai hak $\frac{1}{2}$ dari harta warisan orang tua angkatnya, karena yang betulnya Pasal 209 ayat 2 itu berbunyi. “ Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

- a. Dari alasan yang dikemukakan di atas, nampak jelas bahwa kalau Penggugat Uci Minda Sari merasa dihilangkan haknya atas tanah milik yang menjadi pokok perkara ini, seharusnya Uci Minda Sari jika merasa berhak atas objek perkara tersebut, menggugat ayah angkatnya yang telah melakukan Jual Beli dengan tergugat,

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019./PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak jual beli dilakukan tahun 2012 sampai ayah angkatnya meninggal dunia tanggal 3 mei 2018.

- b. Bahwa pemindahan hak milik dari Arlis kepada Wandrizon yang dilaksanakan oleh Notaris sudah berdasarkan aturan hukum, tidak menyalahi aturan, sehingga menunjukkan tidak ada kaitannya dengan Penggugat Uci Minda Sari dengan status anak angkat.
- c. Bahwa akibat Akta Jual Beli oleh tergugat yang dijadikan jaminan kepada turut tergugat III, tidak ada hubungannya sama sekali dengan penggugat yang bukan pemilik hak dan Pewaris dari objek perkara tersebut.

3.GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

- Bahwa seharusnya Penggugat memasukan Pengadilan Agama sebagai pihak turut tergugat, karena dengan dasar penetapannya itulah proses Jual Beli dan balik nama pemegang hak bisa dilaksanakan oleh BPN

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sertifikat No. 34, Surat Ukur Nomor 357 Tahun 1985 adalah sah menurut hukum milik Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 884/2014 tertanggal 22 April 2014.
4. Menyatakan objek sengketa bukan merupakan harta warisan melainkan Hak Milik Arlis berdasarkan penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2013/PA.Pyk tanggal 01 Oktober 2013 oleh Pengadilan Agama Payakumbuh.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian moril dan materil kepada tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- karena tuduhan, " Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap objek perkara ".
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I ada memberikan jawaban tertanggal 8 April 2019 yang diterima dalam persidangan tanggal 8 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/IPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat I dengan ini menolak tegas dalil-dalil Penggugat yang dituduhkan kepada Turut Tergugat I dalam Surat Gugatannya.

A. Dalam Eksepsi.

1. Penggugat salah mendaftarkan Gugatan. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara warisan bagi yang beragama Islam sebab itu berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Payakumbuh. (Kompetensi Absolut).
2. Gugatan Penggugat kurang Pihak. Penggugat seharusnya memasukkan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Pihak Turut Tergugat dengan dikeluarkannya Putusan nomor : 76/Pdt.P/2013/Pa.Pyk. (Error In Persona).
3. Tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat yang menyatakan tidak sahnya Akta Jual Beli yang dibuat Turut Tergugat I.
4. Tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang harus seharusnya ikut dilibatkan Turut Tergugat I dalam proses Balik Nama Sertifikat dari Almarhum ARLIS (Ayah Angkat Penggugat) ke atas nama Tergugat (WANDRIZON).
5. Penggugat haruslah tunduk pada Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor : 76/Pdt.P/2013/Pa.Pyk karena memiliki kekuatan hukum yang tetap.

B. Dalam Pokok Perkara.

- I. Bahwa Turut Tergugat I, dengan ini menolak dalil Penggugat angka 24 yang mengatakan :

"Bahwa Akta Jual Beli yang diterbitkan Turut Tergugat I tidaklah sah karena Penggugat sebagai **Waris** dari Alm ARLIS seharusnya ikut dalam transaksi serta berhadapan disaat terjadi Jual Beli, ini jelas telah terjadi konspirasi yang tidak sehat Tergugat tentu dengan bujuk rayu pada Alm ARLIS, jelas nyata telah merugikan Penggugat".

Dengan bantahan sebagai berikut :

1. Menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:
"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/IPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Sehubungan dengan Pasal tersebut di atas, Penggugat (Anak Angkat) bukanlah Ahli Waris karena tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris.

2. Penetapan Ahli Waris telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor : 76/Pdt.P/2013/Pa.Pyk.

3. Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk ikut dalam Transaksi Jual Beli Objek Perkara. Karena Objek Perkara adalah Harta Benda yang diperoleh Almarhum ARLIS dan Isterinya Almarhumah YASNI DAIN selama Perkawinan yang merupakan Harta Bersama.

Penjualan Objek Perkara oleh Almarhum ARLIS tidak memerlukan persetujuan dari Penggugat atau pihak manapun juga, karena :

- a. Almarhum ARLIS berhak menjual Objek Perkara tersebut karena Harta Bersama.
- b. Almarhum ARLIS adalah Ahli Waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama nomor : 76/Pdt.P/2013/Pa.Pyk.

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan:

1. Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

1). Harta Bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian Perkawinan.

2). Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

2. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa Turut Tergugat I, dengan ini menolak dalil Penggugat angka 26 yang mengatakan :

"Bahwa perbuatan para Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III jelas-jelas telah merugikan Penggugat dan Para Turut Tergugat telah ikut melakukan Perbuatan Melawan Hukum."

Dengan bantahan sebagai berikut :

- Proses Balik Nama Sertifikat dari Almarhum ARLIS ke atas nama Tergugat (WANDRIZON) dilangsungkan dengan tahapan proses sebagai berikut :

- a. Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh telah melakukan Peralihan Hak Kepemilikan Objek Perkara atas nama YASNI DAIN dan ARLIS ke atas nama ARLIS berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor : 76/Pdt.P/2013/Pa.Pyk.
- b. Selanjutnya Almarhum ARLIS selaku Pemegang Hak memiliki kewenangan menghadap Turut Tergugat I untuk melakukan proses Jual Beli Objek Perkara tanpa memerlukan persetujuan dari pihak manapun juga termasuk Penggugat.
- c. Turut Tergugat I telah melakukan Balik Nama Sertifikat dengan melakukan :

1. Pengecekan Sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh untuk diperiksa apakah Sertifikat Objek Perkara tersebut ada Sengketa/Gugatan/Blokir/Terpasang Hak Tanggungan.

Dan sertifikat tersebut telah dicek dengan pengecekan tertanggal 15-04-2014 (lima belas April dua ribu empat belas) dengan kalimat yang tertera sebagai berikut :

"TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN BUKU TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN.

Sehingga dapat dilakukan proses selanjutnya.

2. Pembayaran Pajak atas Pengenaan transaksi Jual Beli Objek Perkara (PPH dan SSPD BPHTB) yang menjadi salah satu syarat dalam proses Jual Beli juga telah dilakukan oleh Penjual dan Pembeli sebelum penandatanganan Akta Jual Beli.
3. Penandatanganan Akta Jual Beli dari ARLIS selaku Penjual kepada WANDRIZON selaku Pembeli yang dilangsungkan

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/IPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Jual Beli nomor : 84/2014 tertanggal 22-04-2014

(dua puluh dua April dua ribu empat belas).

-Maka dari itu tidak benar Gugatan Penggugat yang mengatakan Turut Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Akta Jual Beli tersebut adalah Sah karena diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Turut Tergugat I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I.
- Menolak Dalil Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Penggugat bukanlah pihak yang harus diikut sertakan Turut Tergugat I dalam proses Balik Nama Sertifikat Objek Perkara.
- Menyatakan Jual Beli nomor : 84/2014 tertanggal 22-04-2014 (dua puluh dua April dua ribu empat belas) adalah sah.
- Menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan proses Balik Nama sertifikat Objek Perkara sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Turut Tergugat II ada memberikan jawaban tertanggal 8 April 2019 yang diterima dalam persidangan tanggal 8 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

PENGUGAT TIDAK BERHAK ATAU TIDAK BERKUALITAS :

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/IPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat tidak berhak atau tidak berkualitas dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat (Wandrizon) karena :

- Bahwa Penggugat bukan ahli waris langsung dari Arlis (almarhum) dan Istrinya (almarhum Yasni Dain) akan tetapi Penggugat adalah anak angkat dari Arlis (almarhum) dan Istrinya (almarhum Yasni Dain), sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya angka 6.
- Bahwa dalam Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh No.76/Pdt.P/2013/PA.Pyk tanggal 01 Oktober 2013 yang menjadi ahli waris dari almarhumah Yasni Dain (Istri Arlis) yang meninggal pada 04 November 2011 adalah **Arlis**.
- Bahwa dalam Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh No.76/Pdt.P/2013/PA.Pyk tanggal 01 Oktober 2013, halaman 8 alinia pertama **menyatakan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Pemohon hanya semata-mata untuk keperluan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan diatasnya yaitu milik Arlis dan istrinya.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas karena Penggugat bukan ahli waris langsung dari almarhum Arlis dan Istrinya (almarhumah Yasni Dain) dan Arlis menjual tanah miliknya sendiri, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala alasan yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali diakui dengan tegas kebenarannya.
3. Bahwa terhadap objek perkara yaitu SHM No.34/Kelurahan Ibu, Gambar Situasi No.357/1985, luas 496 M2 yang telah dibalik namakan atas nama Tergugat (Wandrizon) memang benar dahulunya atas nama Arlis dan Yasni Dain (orang tua angkat Penggugat).
4. Bahwa terhadap SHM No. 34/Kelurahan Ibu, Gambar Situasi No.357/1985, luas 496 M2, sebelum terjadi proses jual beli antara Arlis dengan Tergugat (Wandrizon), telah Turut Tergugat II lakukan proses pewarisan kepada Arlis pada tanggal 4 Maret 2014 berdasarkan Penetapan No.76/Pdt.P/2013/PA.Pyk tanggal 01 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh.

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/IPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa SHM No.34/Kelurahan Ibut, Gambar Situasi No.357/1985, luas 496 M2 atas nama Tergugat (Wandrizon), Turut Tergugat II terbitkan pada tanggal 28 April 2014 berdasarkan proses jual beli antara Arlis dengan Tergugat (Wandrizon), sebagaimana Akta Jual Beli No.84/2014 tanggal 22 April 2014 yang dibuat oleh Hj.Zarmiliza Zainal, SH., M.Kn selaku PPAT.
6. Bahwa secara hukum baik proses pewarisan maupun balik nama yang dilakukan oleh Turut Tergugat II atas SHM No. 34/Kelurahan Ibut, Gambar Situasi No.357/1985, Luas 496 M2 yang semula atas nama Yasni Dain dan Arlis, telah sesuai dengan ketentuan hukum dan sah secara hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyerima Eksepsi Turut Tergugat II ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Turut Tergugat III ada memberikan jawaban tertanggal 8 April 2019 M/ 2 Sya'ban 1440 H yang diterima dalam persidangan tanggal 8 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, bersama ini Turut Tergugat III mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Uci Minda Sari selaku Penggugat, sebagaimana uraian di bawah ini:

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH TIDAK BERWENANG MENGADILI KARENA PERKARA A QUO MERUPAKAN SENGKETA TERKAIT HARTA WARIS DARI PIHAK-PIHAK YANG BERAGAMA ISLAM

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/IPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya terkait dengan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.34 tahun 1985 ("SHM 34"), dimana Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang berhak atas SHM 34 dan pengalihan SHM 34 kepada Tergugat adalah tidak berlaku karena tidak ikut sertanya Penggugat.
2. Bahwa SHM 34 merupakan harta waris yang dimiliki Arlis, yang notabene adalah ayah angkat Penggugat, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh No.76/Pdt.P/2013/PA.Pyk tanggal 1 Oktober 2013 ("Penetapan 76/2013"), sebagaimana dinyatakan dalam Posita Penggugat angka 2.
3. Bahwa selanjutnya dalam Posita angka 22, Penggugat menyatakan dirinya berhak atas harta waris, yaitu SHM 34 yang menjadi objek perkara *a quo*, dengan dasar sebagai anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah maka Penggugat mempunyai hak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
4. Bahwa ketentuan Pasal 49 huruf b dan c jo Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU Perubahan atas UU Peradilan Agama"), ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang waris serta wasiat antara orang-orang yang beragama Islam, dan apabila terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya orang-orang beragama Islam, maka sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama.
5. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, dimana sudah sangat terang dan jelas bahwa pokok gugatan Penggugat adalah terkait harta waris diantara orang-orang yang beragama Islam, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut).

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil *Obscuur Libel* karena gugatan kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap.

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/IPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dan menyatakan Turut Tergugat III telah ikut melakukan perbuatan melawan hukum (*vide Posita angka 26 jo. Petitum angka 4*), namun Penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa dan seperti apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat III. Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, tidak ada satupun perbuatan dari Turut Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum, karena apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat III telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sebagai lembaga keuangan dan pemegang hak tanggungan.

3. Bahwa Pasal 1365 KUHPER mengenai Perbuatan Melawan Hukum telah menguraikan syarat-syarat suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya hubungan kasualitas antara para pihak yang membuat kerugian dengan perbuatan yang berdampak kerugian.

Isi dari Pasal 1365 KUHPER telah menyebutkan "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Adapun suatu gugatan hanya dapat dikabulkan jika mampu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan (*daad, act*);
- b. Perbuatan itu mengandung kesalahan (*schuld*) atau *fault* yang dilakukan dengan sengaja (*intensional*) dan sadar (*willful*);
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.

Bagaimana mungkin Penggugat dapat mengatakan bahwa Turut Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum sementara Penggugat tidak mampu menguraikan perbuatan melawan hukum seperti apa dan bagaimana yang dilakukan oleh Turut Tergugat III?

4. Bahwa Turut Tergugat III akan membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III adalah perbuatan yang bersesuaian dengan Undang-Undang dan peraturan perundangan yang berlaku (*vide UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UUHT") jo. UU no 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ("UU 21/2008")*)

5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu menguraikan dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III maka

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/IPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena mengandung cacat hukum *Obscur Libel* atau tidak jelas.
6. Bahwa kabur atau tidak jelasnya gugatan Penggugat juga terlihat pada Petitum Penggugat angka 2, dimana Penggugat meminta agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan SHM 34 adalah masih milik Penggugat, padahal SHM 34 tidak pernah tercatat atas nama Penggugat. Bahkan sebaliknya Penggugat mendalilkan dan mengakui bahwa SHM adalah milik Aris berdasarkan Penetapan 76/2013 yang dibuat oleh Pengadilan Agama Payakumbuh (vide dalil Posita Penggugat angka 2).
7. Bahwa adapun Posita 5 mendalilkan mengenai harta pusaka rendah, dimana redaksional kalimat tersebut kelihatan tidak lengkap sehingga membingungkan, serta tidak selaras dengan isi petitum yang tidak berkaitan dengan hal harta pusaka rendah sehingga tidak jelas arah disampaikannya dalil posita tersebut.
8. Bahwa hal demikian menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*) karena sesuatu yang tidak dikemukakan dalam posita, tidak dapat dimintakan dalam petitum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena posita dan petitum yang tidak bersesuaian.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Turut Tergugat III dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat III.

A. TURUT TERGUGAT III TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT DAN HANYA MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT

3. Bahwa Turut Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, baik yang lahir atas dasar perjanjian maupun yang lahir

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/IPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketentuan undang-undang, sehingga tidak terdapat dasar dan alasan bagi Penggugat untuk menyatakan Turut Tergugat III ikut melakukan dan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalil posita Penggugat angka 26 jo. Petitum Penggugat angka 4.

4. Bahwa Turut Tergugat III hanyalah mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, yang merupakan hubungan hukum yang lahir atas dasar perjanjian, dimana Turut Tergugat III adalah merupakan kreditur dari Tergugat.

Tergugat telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari Turut Tergugat III dan guna menjamin kewajiban pengembalian atas pembiayaan tersebut maka Tergugat dengan sukarela telah menyerahkan jaminan berupa SHM 34 kepada Turut Tergugat III yang dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.272/2014 yang dibuat oleh PPAT Suhairiadi, S.H. tanggal 9 Mei 2014 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.43 yang dibuat di hadapan Notaris Yulfaisal, S.H. tanggal 22 April 2014 .

5. Bahwa jaminan pembiayaan berupa SHM 34 tersebut telah dibebankan dengan hak tanggungan peringkat kesatu untuk kepentingan Turut Tergugat III selaku Pemegang Hak Tanggungan, yang telah dilakukan sesuai dan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, terbukti dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan No.00665/2014 tanggal 9 Juni 2014, yang memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan dipersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
6. Bahwa pembebanan hak tanggungan atas SHM 34 dilakukan berdasarkan penyerahan jaminan oleh Tergugat, selaku Pemberi Hak Tanggungan dan pemilik yang sah atas SHM 34, kepada Turut Tergugat III, yang guna kepentingan pembebanan Hak Tanggungan telah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh (ic. Turut Tergugat II) tanggal 9 Mei 2014 sebagaimana tertuang dalam SHM 34 tersebut.
7. Bahwa oleh karena pembebanan hak tanggungan dilakukan atas dasar penyerahan sukarela oleh Tergugat selaku pemilik yang sah atas SHM 34 dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak terdapat dasar dan alasan bagi Penggugat

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/JPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan Turut Tergugat III maupun Tergugat dan Turut Tergugat lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. TERGUGAT ADALAH PEMILIK YANG SAH ATAS SHM 34

8. Bahwa Tergugat adalah pemilik yang sah atas SHM 34, yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Arlis yang dituangkan dalam Akta Jual Beli No.84/2014 tanggal 22 April 2014 yang dibuat oleh PPAT Hj. Zarmiliza Zainal, S.H., M.Kn., dimana sebelum dilaksanakannya jual beli tersebut telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 April 2014 di kantor Turut Tergugat II, dan dinyatakan bahwa sesuai dengan buku tanah tertera nama pemilik sebelumnya adalah Arlis sehingga transaksi jual beli tersebut adalah sah karena dilakukan oleh pihak yang berhak atas SHM 34 tersebut.
9. Bahwa kepemilikan Tergugat atas SHM 34 melalui proses jual beli yang sah, yang melibatkan sejumlah nama notaris/PPAT untuk melakukan pengecekan dalam setiap tahapan, dan dituangkan dalam suatu akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (ic. Akta Jual Beli No.84/2014) sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1870 KUHperdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
"Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak berserta ahli waris –ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diumatnya di dalamnya"
10. Bahwa Tergugat adalah pemilik yang sah atas SHM 34 terbukti dan dibuktikan dengan terbitnya SHM 34 atas nama Tergugat, dimana sertifikat hak milik merupakan bukti hak atas tanah yang paling kuat, sehingga keterangan yang ada dalam sertipikat haruslah dianggap benar tanpa memerlukan bukti tambahan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Hal demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:
"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/IPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan bukit tanah hak yang bersangkutan".

11. Bahwa sesuai dengan fakta hukum dan dasar hukum yang disampaikan di atas, telah terbukti dengan tegas dan jelas bahwa Tergugat merupakan pemilik yang sah atas SHM 34, sehingga tidak terdapat dasar dan alasan bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa SHM 34 adalah milik Penggugat.

Demikian juga halnya dengan posita dan petitum Penggugat yang menyatakan Tergugat maupun Para Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, adalah tanpa dasar dan alasan yang jelas yang tidak dapat dibuktikan kebenaran, karena bertentangan dengan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi yang didukung dengan dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

12. Bahwa berdasarkan uraian, analisa dan dasar hukum tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

C. PENGUGAT BUKAN PEMILIK DAN TIDAK MEMPUNYAI HAK ATAS SHM 34

13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, SHM 34 sebelum beralih kepada Tergugat karena jual beli adalah tercatat dan merupakan milik Arlis, diperoleh berdasarkan Penetapan 76/2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa SHM 34 sebelumnya milik bersama antara Arlis dengan Yasni Dain dan menjadi hak milik Arlis selaku ahli waris dari alm. Yasni Dain.

14. Bahwa Penetapan 76/2013 merupakan penetapan yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh, yang tentunya ditetapkan berdasarkan pemeriksaan atas fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi dan didukung dengan bukti-bukti yang memberikan pembuktian sempurna, sehingga berlaku dan mengikat bagi semua pihak.

15. Bahwa Penggugat menyatakan dalam Posita 22, dalam Penetapan 76/2013 masih terdapat pengakuan adanya anak angkat dan oleh karenanya Penggugat berhak mendapatkan wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta warisan orangtua angkatnya.

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/IPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan penafsiran sepihak Penggugat terhadap Penetapan 76/2013. Quad non, jika pun benar Penetapan 76/2013 memuat pengakuan adanya anak angkat, bukan berarti dan serta merta menjadikan Penggugat berhak atas harta waris, karena secara jelas dan tegas telah dinyatakan bahwa SHM adalah hak dan milik Arlis, sehingga diterbitkanlah SHM atas nama Arlis, yang kemudian pada tahun 2014 dialihkan atau dijual kepada Tergugat.
17. Bahwa dasar dan alasan Pengadilan Agama Payakumbuh menyatakan SHM 34 hanya sebagai milik Arlis seyogianya sudah diketahui oleh Penggugat, dan tidak tertutup kemungkinan bahwasanya Penggugat juga sudah menerima dan atau menikmati harta waris yang lainnya dari alm. Yasni Dain.
18. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas dalil posita Penggugat yang menyatakan Penggugat mempunyai hak $\frac{1}{2}$ dari harta warisan orang tua angkatnya, karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai wasiat wajibah. Mohon menjadi perhatian dan koreksi bagi Penggugat, bahwa ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan "terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya".
19. Bahwa SHM 34 yang terdaftar atas nama dan milik Arlis telah dijual kepada Tergugat, pada saat Arlis masih hidup dan telah dilakukan pencatatan peralihan hak dan balik nama kepada Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam SHM 34.
20. Bahwa Penggugat tidak dapat serta-merta menyatakan bahwa SHM 34 adalah masih merupakan hak Penggugat, karena sesuai fakta yang terungkap dari dokumen hukum yang ada, telah terjadi jual beli kepada Tergugat, dimana sudah ada pembayaran yang diberikan kepada Arlis dan perpindahan hak milik kepada Tergugat.
21. Bahwa jika Penggugat merasa mempunyai hak atas SHM 34, tentunya Penggugat dapat meminta bagian dari hasil penjualan objek sengketa *a quo*, hal mana mungkin saja dan tidak tertutup kemungkinan sudah dilakukan dan diterima oleh Penggugat.
22. Berdasarkan uraian, alasan dan dasar hukum diatas maka sudah sepatutnya dan seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/IPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. TURUT TERGUGAT III TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

23. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas dalil posita Penggugat maupun petitum Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (vide petitum angka 4).

24. Bahwa Penggugat tidak mampu menguraikan dan menjelaskan tindakan atau perbuatan dari Turut Tergugat III yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dan Turut Tergugat III mensomir Penggugat untuk membuktikan hal tersebut.

25. Bahwa tidak satu pun dalil-dalil Penggugat yang mampu menguraikan tindakan Turut Tergugat III yang mengandung unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHperdata, sebagaimana juga telah diuraikan dengan jelas pada bagian Dalam Eksepsi diatas.

26. Bahwa Pasal 1365 KUHPER mengenai Perbuatan Melawan Hukum telah menguraikan syarat-syarat suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya hubungan kasualitas antara para pihak yang membuat kerugian dengan perbuatan yang berdampak kerugian.

Isi dari Pasal 1365 KUHPER telah menyebutkan "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Adapun suatu gugatan hanya dapat dikabulkan jika mampu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan (daad, act);
- b. Perbuatan itu mengandung kesalahan (schuld) atau fault yang dilakukan dengan sengaja (intensional) dan sadar (willful);
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.

27. Bahwa Turut Tergugat III menerima SHM 34 sebagai jaminan atas pembiayaan Tergugat berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, dimana SHM 34 tercatat milik Tergugat dan karenanya memberikan hak pada Tergugat untuk menjaminkannya pada Turut Tergugat III. Maka, tidak ada satupun unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi oleh Turut Tergugat III.

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/IPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa oleh karenanya sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

E. HARTA PUSAKO RENDAH MERUPAKAN HARTA YANG DIPEROLEH DARI HASIL USAHA PEKERJAAN/PENCAHARIAN SENDIRI SEHINGGA BOLEH DIJUAL

29. Bahwa Penggugat sempat menyinggung mengenai harta pusako rendah dalam Posita 5 gugatannya, meskipun tidak jelas arah disampaikannya dalil tersebut.
30. Bahwa dalam Buku Ibrahim Dt. Sanggono Diradjo yang berjudul "Curaian Adat Minangkabau" disampaikan H.K. Dt. Gunung Hijau dalam kertas kerjanya ketika Seminar Hukum Adat Minangkabau mengatakan, harta pusaka rendah adalah segala harta yang terdapat dari hasil usaha pekerjaan/pencapaian sendiri, sehingga boleh dijual menurut keperluan.
31. Dengan demikian, Penggugat tidak dapat meminta agar jual beli atas SHM No.34 tahun 1985 dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, karena ketentuan adat Minangkabau *pun* memperbolehkan jual beli objek sengketa *a quo*.
32. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

F. SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

33. Bahwa permohonan sita atas Obyek Sengketa oleh Penggugat adalah tidak berdasar hukum sama sekali karena yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat pada prinsipnya telah diakui sebagai objek jaminan atas hutang Tergugat kepada Turut Tergugat III sesuai Sertifikat Hak Tanggungan 00665/2014 tanggal 9 Juni 2014.
34. Bahwa Hak Tanggungan, merupakan jaminan kebendaan yang memberikan hak dan kewenangan kepada Turut Tergugat selaku pemegang hak untuk menjual Obyek Sengketa melalui pelelangan umum apabila Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/IPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Turut Tergugat III dengan hak mendahului dari para kreditor lainnya, vide Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) UUHT.

35. Sesuai dengan asas vergelijkende beslag berdasarkan Pasal 463 RV, sebagai ketentuan tata tertib beracara, maka terhadap barang yang dijadikan agunan kredit dengan beban hak tanggungan tidak diperbolehkan untuk diletakkan sita jaminan. Yang dapat diterapkan hanyalah sita penyesuaian/persamaan yang menempatkan Penggugat berada pada urutan berikutnya dibawah hak tanggungan yang dipegang oleh Turut Tergugat III selaku kreditor.

36. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, bahwa Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita dikarenakan tujuan dari (diperkenankannya) hak jaminan pada umumnya dan khususnya Hak Tanggungan itu sendiri adalah untuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditor yang menjadi pemegang Hak Tanggungan itu untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain. Bila terhadap hak tanggungan itu dimungkinkan sita oleh pengadilan, berarti pengadilan mengabaikan bahkan meniadakan kedudukan yang diutamakan dari kreditor pemegang hak tanggungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juni 1985 jo. No.1829 K/Pdt/1992 tanggal 2 Juni 1994 jo. No.1850 K/Pdt/2011 tanggal 9 Juli 2012.

Putusan Mahkamah Agung RI No.394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juni 1985:

"Barang yang telah dijadikan jaminan kredit kepada bank (dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia) tidak dapat dikenakan sita jaminan."

Putusan Mahkamah Agung RI No.1829 K/Pdt/1992 tanggal 2 Juni 1994:

"Praktik peradilan telah lama menerapkan asas sita penyesuaian (vergelijkende beslag) yang diatur dalam Pasal 463 RV sebagai ketentuan tata tertib beracara. Berdasarkan prinsip tersebut terhadap barang yang telah dijadikan agunan kredit tidak boleh diletakkan sita jaminan."

Putusan Mahkamah Agung RI No.1850 K/Pdt/2011 tanggal 9 Juli 2012:

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/IPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa tanah yang telah dibebani Hak Tanggungan tidak dapat dilaksanakan sita jaminan."

Hak Tanggungan merupakan hak kebendaan bagi pemegangnya yang memiliki sifat didahulukan (*Droit de Preference*) dan terus mengikat/mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (*Droit de Suite*).

37. Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut diatas, maka terbukti permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat bertentangan dengan hak tanggungan dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu sangat tepat dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak permintaan sita jaminan Penggugat *a quo*.

G. PUTUSAN SERTA MERTA YANG DIMINTA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

38. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka 31, yang pada pokoknya memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, dan upaya hukum lainnya.

39. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil telah menegaskan sebagai berikut:

"Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan bersungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil tersebut.

Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur Pasal 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/IPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Tanpa ada jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

40. Bahwa faktanya, Penggugat terbukti tidak pernah memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek sengketa a quo, sehingga sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kiranya sudah cukup alasan yuridis bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.34 Tahun 1985, Surat Ukur Nomor 357/1985, adalah sah milik Tergugat;
3. Menyatakan jual beli antara Arlis dan Tergugat berdasarkan AJB No. No.84/2014 tanggal 22 April 2014 yang dibuat oleh PPAT Hj. Zarmiliza Zainal, S.H., M.Kn. adalah sah di hadapan hukum;
4. Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;
6. Menolak permohonan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voerad*) Penggugat;
7. Menyatakan Tergugat tidak perlu membayar kerugian materiil maupun immateriil;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/IPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik untuk jawaban-jawaban tersebut tertanggal 30 April 2019 yang diterima di persidangan tanggal 14 Mei 2019 dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tetanggal 16 Mei 2019 yang diserahkan di persidangan tanggal 21 Mei 2019, Kuasa Turut Tergugat II mengajukan Duplik tetanggal 28 Mei 2019 yang diserahkan di persidangan tanggal 18 Juni 2019 dan Kuasa Turut Tergugat III mengajukan Duplik tetanggal 21 Mei 2019 yang diserahkan di persidangan tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan atas masalah eksepsi kompetensi dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Tergugat Tergugat III, ternyata dalam jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III ada mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Tergugat dalam dalil eksepsinya pada angka 3 mendalilkan sebagai berikut:
"Jika Majelis Hakim berpendapat perkara ini adalah harta warisan, maka menurut UU Nomor 3 tahun 2006, Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara warisan orang yang beragama Islam. Kewenangan itu berada pada Pengadilan Agama";
- Turut Tergugat I dalam dalil eksepsinya pada angka 1 mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/IPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggugat salah mendaftarkan Gugatan. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara warisan bagi yang beragama Islam sebab itu berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Payakumbuh.(Kompetensi Absolut)";

- Turut Tergugat III dalam dalil eksepsinya pada eksepsi huruf A mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya terkait dengan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.34 tahun 1985 ("SHM 34"), dimana Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang berhak atas SHM 34 dan pengalihan SHM 34 kepada Tergugat adalah tidak berlaku karena tidak ikut sertanya Penggugat.
2. Bahwa SHM 34 merupakan harta waris yang dimiliki Arlis, yang notabene adalah ayah angkat Penggugat, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh No.76/Pdt.P/2013/PA.Pyk tanggal 1 Oktober 2013 ("Penetapan 76/2013"), sebagaimana dinyatakan dalam Posita Penggugat angka 2.
3. Bahwa selanjutnya dalam Posita angka 22, Penggugat menyatakan dirinya berhak atas harta waris, yaitu SHM 34 yang menjadi objek perkara *a quo*, dengan dasar sebagai anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah maka Penggugat mempunyai hak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
4. Bahwa ketentuan Pasal 49 huruf b dan c jo Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU Perubahan atas UU Peradilan Agama"), ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang waris serta wasiat antara orang-orang yang beragama Islam, dan apabila terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya orang-orang beragama Islam, maka sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama.
5. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, dimana sudah sangat terang dan jelas bahwa pokok gugatan Penggugat adalah terkait harta waris diantara orang-orang yang beragama Islam, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut).

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/IPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari materi eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III di atas, ternyata termuat di dalamnya tentang Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Oleh karena terdapat eksepsi tentang kompetensi absolut, maka berdasarkan Pasal 160 RBg dan Pasal 162 RBg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*), terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kompetensi tersebut;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan keseluruhan uraian gugatan Para Penggugat, dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini menurut Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat melakukan penguasaan atas tanah yang menurut Penggugat adalah milik Penggugat sebagian atau seluruhnya, dimana hal tersebut terjadi karena jual beli yang terjadi antara Tergugat dengan bapak angkat Penggugat bernama Arlis dihadapan Turut Tergugat I dimana menurut Penggugat jual beli tersebut sengaja dilakukan untuk mengelabui Penggugat. Kemudian dilakukan balik nama atas tanah orang tua angkat Penggugat dengan nama Sertifikat Hak Milik Yasni Dain dan Arlis, No. 34, Surat Ukur No. 357 Tahun 1985 yang dikeluarkan oleh kantor Agraria Payakumbuh menjadi nama Tergugat dimana balik nama Tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat II. Selanjutnya Tergugat menjaminkan tanah objek perkara kepada Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, dasar pengakuan kepemilikan tanah objek perkara oleh Penggugat adalah karena posisi Penggugat yang merupakan anak angkat dari Yasni Dain dan Arlis berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 3/Pdt.P/1992/PN/Pyk (posita angka 2) dimana menurut Penggugat, sebagai anak angkat Penggugat memiliki bagian atas harta orang tua angkatnya baik berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (posita angka 22) maupun hak anak angkat (adopsi) sesuai statblaad 1917 NO. 129 (posita angka 23). Dalil-dalil ini kemudian ditegaskan dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat, dimana Penggugat meminta agar objek perkara dinyatakan masih milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III menyampaikan dalil yang pada pokoknya sama yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam perkara ini karena perkara ini

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai waris diantara orang-orang yang beragama Islam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Kuasa Penggugat telah membantah eksepsi-eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dengan menyampaikan bahwa dasar pengajuan gugatan ini adalah adanya penetapan pengangkatan anak atas diri Penggugat tersebut di atas dan tentang hak-hak anak angkat;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat menyatakan dasar gugatannya adalah Penetapan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 8/Pdt.P/1992/PN/Pyk tentang pengangkatan anak dimana Penggugat diangkat menjadi anak dari Yasni Dain dan Arlis, namun menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat dan orang tua angkatnya beragama Islam, maka lebih tepat apabila dipedomani Kompilasi Hukum Islam terkait masalah harta Penggugat dengan orang tua angkatnya. Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Ketentuan KHI ini menurut Majelis Hakim, belum memastikan bagian dari Penggugat atas harta orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia, karena pengaturan dalam KHI ini tidak menentukan bagian mutlak bagi anak angkat 1/3, namun bahasa yang digunakan adalah "sebanyak-banyaknya", kata sebanyak-banyaknya ini menunjukan batas maksimal yang dapat diterima anak angkat namun tidak ditentukan batas minimalnya. Karena hak Penggugat atas objek perkara sebagai legal standing Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti permulaan yang sama-sama didalilkan baik oleh pihak Penggugat maupun oleh pihak Tergugat yaitu Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2013/PA.Pyk, dimana Penggugat mendalilkan penetapan tersebut dalam posita gugatan angka 22 tentang pengakuan adanya anak angkat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat permulaan bertanda B.S Permulaan T-1 berupa Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2013/PA.Pyk, dimana Penetapan tersebut adalah penetapan tentang ahli waris dari Jasni alias Yasni Dain binti Dain (Alm), Majelis ada menemukan penyebutan adanya anak angkat dari Jasni alias Yasni Dain binti Dain (Alm), namun tidak ada pernyataan tentang hak dari anak angkat dimaksud didalamnya. Oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan dengan sah

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/IPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sertifikat tanah Hak Milik Yasni Dain dan Arlis, No. 34 , Surat ukur No. 357 Tahun 1985 yang dikeluarkan oleh kantor Agraria payakumbuh sekarang kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh adalah masih milik Penggugat, maka menurut Majelis Hakim kewenangan untuk menyatakan apakah objek perkara dimaksud adalah milik Penggugat baik sebagian maupun keseluruhan atau sama sekali bukan milik Penggugat adalah kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena dasar pengakuan kepemilikan oleh Penggugat adalah wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat mendasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat karena tidak melibatkan Penggugat dalam jual beli objek perkara antara Tergugat dengan ayah angkat Tergugat, maka untuk itupun berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti permulaan yang ada, belum ada kepastian apakah Penggugat memang memiliki hak atas tanah objek perkara sehingga dapat menyatakan perbuatan Tergugat yang membeli tanah dari orang tua angkat Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, hal ini karena pasal KHI yang mengatur wasiat wajibah anak angkat tidak mengatur secara mutlak berapa hak dari seorang anak angkat, pasal tersebut hanya mengatur jumlah paling banyak yang dapat diperoleh anak angkat tanpa menyebutkan jumlah minimal yang dapat diperoleh anak angkat, sehingga masih memungkinkan atas objek perkara, Penggugat sama sekali tidak memiliki hak yang berakibat tidak memiliki dasar pengajuan gugatan, untuk itu menurut Majelis Hakim penentuan Hak Penggugat atas tanah objek perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas merupakan syarat untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tentang kompetensi absolut beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/IPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.781.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh kami NELI GUSTI ADE, S.H., sebagai Hakim Ketua, ALEXANDER GEMA R.G., S.H. dan AGUNG DARMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 3/Pdt.G/2019/PN Pyh, tanggal 11 Januari 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri NASIB Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III, tanpa dihadiri Turut Tergugat I;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALEXANDER GEMA R.G., S.H.

NELI GUSTI ADE, S.H.

AGUNG DARMAWAN, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NASIB

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp1.660.000,00
4. Materai	Rp6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
6. Jumlah	Rp1.781.000,00

(satu juta tujuh ratus delapan
puluh satu ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2019/JPN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35